



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 54 TAHUN 1961

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

Membatja : laporan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Panitia Ad Hoo Kabinet Kerdja Urusan Bentjana Alam (jang di bentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 2 April 1960 No. 71) tertanggal 4 Februari 1961 No. Pem.48/3/36 taufan luar biasa di Saumlaki (Maluku) pada pertengahan bulan Desember 1960 dan bentjana bandjir/tanah longsor jang terdjadi pada awal bulan Djanuari 1961 di Djawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara d.l.l. daerah jang telah mengakibatkan penderitaan rakjat dan kerugian materiil jang amat besar ;

Menimbang : bahwa, dengan tidak mengurangi bantuan-bantuan dari masyarakat jang sangat besar dan sampai sekarang masih terus mengalir, usaha-usah untuk mengatasi betjana itu memerlukan biaja jang djumlahnja melampaui kekuatan pelbagai Departemen/Djawatan, baik di Pusat maupun di Daerah, sehingga perlu :

- a. menjediakan tambahan anggaran belandja dan
- b. membentuk suatu panitia penampungan bentjana alam jang bersifat tetap untuk kelantjaran pelaksanaannja dengan koordinasi jang sebaik-baiknja antara instansi-instansi jang bersangkutan ;

Mengingat : 1. pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;
2. pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1958 ;
3. Keputusan Presiden tanggal 2 April 1960 No. 71 ;

Mendengar : Menteri Pertama ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Bentjana alam, jaitu angin taufan di Saumlaki (Maluku) pada pertengahan bulan Desember 1960 dan bandjir besar/tanah longsor di Djawa, Sumatra, Nusa Tenggara dan daerah-daerah lainnja pada awal bulan Djanuari 1961, dinjatakan sebagai bentjana alam luar biasa/nasional.

KEDUA.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KEDUA : Biaya tambahan untuk menjelenggarakan bantuan guna meringankan penderitaan rakyat sebagai akibat bentjana tersebut, segera guna merehabilitasi kerusakan-kerusakan dibebankan kepada Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atas m.a. 4B, chususnja mengenai biaya jang melebihi kekuatan menurut A.B. (routine) dari Departemen-Departemen Kesedjateraan Sosial, Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Kesehatan, Pertanian dan Pekerdjaan Umum dan Tenaga, sesuai kepentingan Departemen-Departemen lain dalam usaha bantuan dan/atau rehabilitasi terhadap bentjana alam luar biasa/nasional itu.

KETIGA : Penjelenggaraan usaha-usaha dalam menghadapi bentjana alam tersebut, termasuk djuga rehabilitasi dari pada kerusakan-kerusakan, dilaksanakan oleh instansi-instansi atas petundjuk dari masing-masing Departemen jang bersangkutan dengan mengutamakan koordinasi jang sebaik-baiknja, jaitu di Pusat dibawah pimpinan Menteri Pertama/Wakil Menteri Pertama dan di-daerah-daerah dibawah pimpinan Gubernur Kepala Daerah.

KEEMPAT : Membentuk Panitia Penampungan Bentjana Alam jang merupakan Badan Koordinasi tetap antara para Menteri, jang sangat berkepentingan dalam Urusan Bentjana Alam dan terdiri atas :

Ketua : Menteri Pertama/Wakil Menteri Pertama.

Anggota-Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
2. Menteri Kesedjateraan Sosial,
3. Menteri Keuangan,
4. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
5. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
6. Menteri Kesehatan,
7. Menteri Pertanian,
8. Menteri Petra,
9. Sekretaris Djenderal Front Nasional.

KELIMA : Panitia Panampungan Bentjana Alam tersebut dibantu oleh Staf Kerdja tetap jang susunan dan tugasnja diatur oleh Panitia termaksud.

SALINAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

SALINAN : surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Para Wakil Menteri Pertama,
3. Para Menteri,
4. Ketua M.P.R.S.,
5. Ketua D.P.R.G.R.,
6. Ketua Mahkamah Agung,
7. Dewan Pengawasan Keuangn,
8. Perwakilan Dewan Pengawasa Keauangan Di Jogjakarta,
9. Pengurus Pusat Front Nasional,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah,
11. Perbendaharaan dan Kas-Kas Negeri di Djakarta,
12. K.P.P.N. di Djakarta, Bandung, Semarang, Surabaya,
Djambi, Bandjarmasin, Kupang dan Ambon.

Ditetapkan di Djakarta ,
pada tanggal 8 Pebruari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O